BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Banjar, 7 Desember 2023

Nomor : 061/HK/K.JB-20/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjar
di
Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 THUN 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tantang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

A. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Perekrutan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) diwilayah Kota Banjar, maka Bawaslu Kota Banjar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (3) huruf a:
   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPS mempunyai wewenang:
   a. Membentuk KPPS.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 19 huruf b:
   Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:
   b. Membentuk KPPS.
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 26 ayat (1) dan (2) :
   (1) KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan di TPS.
   (2) KPPS berkedudukan di TPS.
4. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal (27) ayat 1,2, dan 3:
   (1) KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
   (2) Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
   (3) Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
5. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 28 ayat (1) dan (2):
   (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
   (2) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat (1) dan (2):
   (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
      a. warga negara Indonesia;
      b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
      c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

7. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (1),(2), dan (3) :
(1) Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(2) PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
8. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 41 ayat (1) sampai (6):
(1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
g. penetapan calon anggota KPPS:
(2) Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.
(3) Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi

dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

(4) PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.

(5) PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(6) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

B. Imbauan

Dalam melakukan pencegahan Pelanggaran dan Sengketa proses pada Pemilu Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjar memberikan Imbauan sebagai berikut :

1. KPU Kota Banjar mengintruksikan kepada seluruh PPS Se-Kota Banjar dalam pembentukan KPPS memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
   a. Mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari: dan
   b. Mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
   c. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik;
   d. Melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS;
   e. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS berdasarkan Berita Acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi;
   f. Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
   g. Menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat;
   h. mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir;
   i. mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
2. KPU Kota Banjar mengintruksikan kepada seluruh PPS Se-Kota Banjar dalam pembentukan KPPS memperhatikan Jadwal yang sudah ditentukan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tantang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;

KPU Kota Banjar agar memperhatikan calon Anggota KPPS yang akan ditetapkan oleh KPU Kota Banjar tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye, serta relawan peserta Pemilu Tahun 2024 serta potensi latar belakang KPPS berasal dari unsur yang dilarang olelh peraturan perundang-undangan;Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Ketua,

RUDI ILHAM GINANJAR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip